

PENDAMPINGAN HUKUM OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Jesica Greace Adelia Halu¹, Debora²

jesica.halu@student.uhn.ac.id¹, debora@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: SOP pendampingan hukum adalah dokumen tertulis yang memuat langkah-langkah sistematis dan standar pelaksanaan suatu tugas atau kegiatan guna menjamin konsistensi, kualitas, dan efisiensi kerja. Tujuan utama SOP ini adalah untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memaksimalkan peran JPN dalam membela kepentingan nasional dan masyarakat di ranah aspek hukum dalam lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara. Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa SOP pendampingan hukum merupakan instrumen strategis dalam penegakan hukum dan perlindungan kepentingan negara. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara untuk memperoleh data normative-empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan SOP pendampingan hukum oleh JPN Kejaksaan Negeri Nias Selatan berjalan efektif dalam menangani permasalahan wanprestasi kontraktor pada proyek pembangunan kantor pemerintahan daerah. Kesimpulannya, SOP pendampingan hukum oleh JPN mampu meningkatkan kepastian hukum, mencegah kerugian negara, serta mendukung tercapainya pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur, Hukum, Jaksa Pengacara Negara.

Abstract: A legal assistance standard operating procedure (SOP) is a written document containing systematic steps and standards for the implementation of a task or activity to ensure consistency, quality, and efficiency. The main objective of this SOP is to ensure legal certainty, improve service quality, and maximize the role of the National Prosecutor's Office (JPN) in defending national and public interests in the legal aspects of Civil and State Administrative Law. This research begins with the argument that the SOP for legal assistance is a strategic instrument in law enforcement and protecting state interests. This research approach uses a normative legal approach to legislation and interviews to obtain normative-empirical data. The research findings indicate that the implementation of the SOP for legal assistance by the JPN of the South Nias District Attorney's Office was effective in addressing contractor default issues in local government office construction projects. In conclusion, the SOP for legal assistance by the JPN was able to increase legal certainty, prevent state losses, and support the achievement of governance through transparent, accountable, and equitable governance.

Keywords: Standard Operating Procedures, Law, State Attorney.

PENDAHULUAN

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang menjalankan wewenang pemerintah, terutama dalam ranah penuntutan dan kewenangan lain menurut peraturan perundang-undangan oleh Kejaksaan bertugas menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi kepentingan umum dan Negara sesuai dengan Undang-undang (Effendy, 2005; UUD, 1945). Sebagai intitusi penegak hukum di bawah pimpinan Jaksa Agung, kejaksaan menjalankan fungsi mulai dari penuntutan perkara pidana, pelaksanaan putusan pengadilan, hingga bantuan hukum dan analisis hukum, prosedur standar pendampingan hukum, serta layanan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Perpres No 38, 2010; Untung, 2013). Selain itu, Kejaksaan turut berperan dalam kapasitas JPN pada penyelesaian kasus bidang perdata dan administrasi Negara negara agar kedaulatan hukum dan perlindungan Negara dapat direalisasikan secara optimal (Prihandana, Murthi, Tambunan, & Syafari, 2023).

Kejaksaan sebagai bagian dari aparatur negara pemerintahan yang berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, yang tidak hanya menjalankan fungsi selain bertindak sebagai penuntut umum, juga menjalankan wewenang lain, antara lain dalam menangani kasus perdata (Yahya, 2024). Dalam konteks ini, JPN berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara dengan kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, khususnya Pasal 30 ayat (1), yang menetapkan kewenangan di sektor perdata dan tata usaha negara (Banyualam, 2015).

JPN juga memainkan peran strategis dalam penegakan hukum administrasi Negara melalui fungsi SOP pendampingan hukum, khususnya dalam penanganan sengketa Tata Usaha Negara. Dengan menjalankan peran ini, JPN tidak hanya bertugas mewakili kepentingan Negara di pengadilan tetapi juga melakukan tindakan preventif melalui bantuan hukum Non litigasi sebagaimana diatur dalam SOP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung. SOP ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur bagi pelaksanaan tugas JPN untuk memberikan bantuan hukum, termasuk pemberian pertimbangan hukum, pendampingan dalam melalui mekanisme peradilan dan di luar peradilan, serta mediasi dalam sengketa TUN (Putra, Rani, & Syahbandir, 2017:167). Di ranah Perdata dan Tata Usaha Negara, JPN memiliki kewenangan dalam penerapan hukum, pelayanan bantuan hukum, serta pendapat hukum serta pelaksanaan upaya hukum lainnya bagi negara dan pemerintah (Kejaksaan Negeri Halmaera Tengah, 2025). Tugas ini mencakup institusi negara dan Lembaga pemerintah pusat maupun daerah, termasuk BUMN dan/atau BUMD, di ranah Perdata dan Tata Usaha Negara, bertujuan melindungi dan memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat (Putra et al., 2017:169).

SOP pendampingan hukum oleh JPN menjadi instrument penting dalam menjaga kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa tata usaha Negara yang berdampak langsung alam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. dengan demikian, kajian terhadap implementasi dan efektivitas SOP pendampingan hukum, oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) sangat diperlukan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan hukum yang profesional dan berkeadilan (Kejaksaan Negeri Pasangkayu, 2025) Dalam konteks penanganan perkara Tata Usaha Negara, SOP pendampingan hukum oleh JPN mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan, mekanisme koordinasi dan tanggung jawab dalam memberikan jasa hukum agar proses hukum berjalan efektif dan efesiensi serta sesuai prinsip keadilan dan hukum administrasi Negara yang berlaku (Tarigan, 2024:89).

Salah satu wujud nyata pelaksanaan SOP pendampingan hukum tersebut dapat dilihat pada kasus SOP pendampingan hukum oleh JPN Kejaksaan Negeri Nias Selatan terhadap dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan. Pendampingan ini berkaitan dengan proyek Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp14.243.288.071,00 anggaran dari DAU Tahun Anggaran 2024. Pada proses pelaksanaannya, proyek ini mengalami keterlambatan signifikan hingga hanya mencapai progres pekerjaan sebesar 7,76% dan berujung pada pemutusan

kontrak (wanprestasi) terhadap pihak kontraktor, yaitu CV. DIORI. Dalam kondisi demikian, kehadiran JPN menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa langkah hukum yang diambil oleh Instansi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah sesuai dengan SOP pendampingan hukum yang berlaku. JPN memberikan pendapat hukum, mengawasi pelaksanaan proyek, serta memastikan klaim jaminan pelaksanaan dan uang muka dilakukan dengan benar untuk melindungi kepentingan negara.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pendampingan hukum oleh JPN Kejaksaan Negeri Nias Selatan terhadap dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, dapat diketahui bahwa penerapan SOP pendampingan hukum telah berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang nyata dalam melindungi kepentingan hukum negara. Pendampingan ini dilaksanakan pada proyek Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp14.243.288.071,00 anggaran dari DAU Tahun Anggaran 2024. Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut mengalami keterlambatan dengan progres pekerjaan hanya mencapai 7,76%, sehingga instansi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memutuskan untuk melaksanakan pemutusan kontrak atas pihak kontraktor, yaitu CV. DIORI, karena dinilai wanprestasi (Lidya, 2025b).

Hasil pendampingan hukum yang dilakukan oleh JPN menunjukkan bahwa langkah pemutusan kontrak tersebut sejalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh pertimbangan hukum resmi dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Selain itu, JPN juga memastikan agar proses klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka dilakukan sesuai prosedur yang sah, sehingga tidak menimbulkan potensi kerugian negara (Kejaksaan Negeri Nias Selatan, 2024). Pendampingan ini memberikan hasil positif berupa peningkatan kepastian hukum bagi institusi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengambil tindakan, pencegahan atas potensi sengketa dengan pihak kontraktor, serta perlindungan terhadap aset dan keuangan negara. Dengan adanya pendampingan hukum tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) berhasil menjalankan fungsi preventif dan represif sekaligus, yaitu mencegah terjadinya permasalahan hukum sekaligus memberikan solusi atas persoalan yang timbul selama pelaksanaan proyek. Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan SOP pendampingan hukum ini membuktikan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara sangat memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta sejalan dengan dengan asas-asas hukum yang berlaku (Lailaturrahmah, 2021).

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab JPN dalam pelaksanaan SOP pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara?
2. Apa Hambatan dalam pelaksanaan SOP pendampingan hukum pada Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan terkait Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terstruktur dan kerangka konseptual yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang sahih. Pengetahuan yang dimaksud bersifat khusus pada bidang hukum, yakni pengetahuan yang terfokus pada aspek hukum dan diorientasikan pada penerapan serta pemahaman hukum itu sendiri. Penelitian hukum bertujuan memahami hukum secara normatif dan empiris melalui pendekatan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan (Ahmad et al., 2024). Metode penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif peraturan perundang-undangan serta pendekatan wawancara untuk mendalami SOP pendampingan hukum oleh JPN di bidang administrasi negara. Pendekatan ketentuan peraturan perundang-undangan dianalisis melalui mengkaji regulasi dan dokumen hukum yang mengatur pelaksanaan SOP pendampingan hukum JPN, khususnya pada ranah Perdata dan Tata Usaha Negara, untuk memperoleh pemahaman normatif tentang SOP yang berlaku. Sedangkan pendekatan wawancara digunakan untuk memperoleh data empiris langsung dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengenai pelaksanaan SOP di lapangan. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan gambaran

menyeluruh mengenai pelaksanaan dan efektivitas SOP pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) (Lidya, 2025a).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dan Tanggung Jawab JPN Dalam Pelaksanaan SOP pendampingan hukum

Apabila telah di telaah sehubungan dengan fungsi JPN di bidang perdata, dapat ditegaskan peran Perdata dan Tata Usaha Negara ini dibentuk pada tahun 1922 berdasarkan dengan landasan hukum yakni staatsblad Nomor 522 Tahun 1922 yang hingga kini masih berlaku dan belum pernah dicabut. Pembentukan UU Nomor 16 Tahun 2004 memperkuat kewenangan Kejaksaan dalam ranah perdata, bahkan kewenangan tersebut sejalan dengan di berlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1986 mengenai peradilan administrasi negara, bertujuan untuk menangani perselisihan antara warga pemerintah beserta lembaga atau pejabat administrasi negara (Simanjuntak, 2018; UU No 16, 2004; UU No 5, 1986).

JPN menjalankan fungsi dan kewajiban penting dalam pelaksanaan SOP pendampingan aspek hukum dalam ranah perdata dan administrasi negara. Sebagai bagian dari Kejaksaan RI, JPN bertugas menyediakan pelayanan hukum, SOP pendampingan hukum beserta upaya hukum lain terhadap instansi pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melindungi kepentingan negara di bidang perdata dan administrasi negara. Dalam pelaksanaan SOP pendampingan hukum, JPN bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh proses secara professional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mencakup pelaksanaan analisis hukum menyusun pendapat hukum, serta memberikan arahan hukum kepada instansi yang bersangkutan. SOP pendampingan hukum ini bersifat preventif, yakni untuk mencegah terjadi nya sengketa hukum yang dapat merugikan keuangan dan kekayaan negara (Rollana, 2025).

Selain itu, JPN berkewajiban menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses SOP pendampingan hukum, dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan serta mendokumentasikan seluruh tahapan pendampingan sebagai petunjuk pertanggung jawaban. JPN juga perlu menjamin bahwa setiap langkah hukum tindakan yang diambil selalu berpedoman pada prinsip integritas, profesionalisme, dan kepentingan umum. Dasar hukum pelaksanaan tugas ini diatur dalam melaksanakan tugas JPN merujuk pada UU No. 11 Tahun 2021 (perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan) dan Peraturan Jaksa Agung PER-025/A/JA/11/2015. Dengan menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal, JPN turut serta dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan tertib administrasi hukum, melindungi kepentingan negara dari potensi kerugian hukum di kemudian hari (Adiyaksa & Prasetyo, 2024).

Dalam pelaksanaan SOP pendampingan hukum, JPN memiliki tanggung jawab untuk menjalankan seluruh prosedur dan tahapan secara sistematis, mulai dari penerimaan permohonan pendampingan, verifikasi dokumen, analisis substansi permasalahan hukum, hingga pemberian saran dan pertimbangan hukum kepada instansi pemohon. JPN juga dapat mendampingi instansi dalam proses negosiasi, mediasi, klarifikasi dokumen, hingga pembuatan perjanjian atau kontrak. SOP pendampingan hukum, memperkecil risiko sengketa hukum, serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil instansi pemerintah telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut, JPN memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa SOP pendampingan hukum dilakukan secara professional, objektif, dan berlandaskan integritas (Lailaturrahmah, 2021).

Dasar hukum pelaksanaan SOP pendampingan hukum oleh JPN di antaranya:

- a. UU No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (2) tentang Kejaksaan RI
- b. aturan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-025/A/JA/11/2015 yang dijalankan oleh Jaksa Pengacara Negara
- c. ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-004/A/JA/11/2016 mengenai administrasi, SOP pendampingan hukum, dan upaya hukum lainnya di bidang Perdata

dan Tata Usaha Negara.

- d. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia maupun surat edaran eksternal kejaksaan yang mengatur teknis pelaksanaan tugas JPN.

Dalam pelaksanaan tugas SOP pendampingan hukum, JPN tidak bekerja sendiri, melainkan tetap berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepala Seksi. Koordinasi ini penting agar SOP pendampingan hukum tetap sejalan dengan kebijakan kelembagaan dan tidak menimbulkan konflik internal atau kekeliruan hukum. Selain memberikan pendampingan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga memiliki tanggung jawab moril untuk memberikan edukasi hukum kepada instansi yang di damping. Tujuannya agar pemahaman hukum aparat pemerintah meningkat dan tercipta budaya hukum yang baik dilingkungan instansi pemerintahan, BUMN, maupun lembaga negara lainnya. Pendampingan oleh Jaksa Pengacara Negara (Jpn) tidak hanya boleh dilihat sekedar sebagai formalitas administrative, melainkan sebagai instrumen penting dalam membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan bersih dari KKN (Wicaksana, 2020).

JPN menjalankan fungsi dan kewajiban yang sangat penting dalam pelaksanaan SOP pendampingan hukum di ranah perdata dan administrasi negara. Melalui peran tersebut, JPN menjadi ujung tombak Kejaksaan dalam memberikan perlindungan pendampingan hukum bagi instansi pemerintah dan lembaga negara sekaligus memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai koridur hukum. Tanggung jawab JPN meliputi aspek teknis pelaksanaan SOP, etika profesional, serta komitmen terhadap pencegahan penyimpangan hukum. Dengan menjalankan tugas dengan teliti, objektif serta memiliki tanggung jawab, JPN berkontribusi langsung untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien JPN juga memiliki peran sebagai wakil negara atau instansi pemerintah dalam memberikan SOP pendampingan hukum terhadap permasalahan Perdata dan Administrasi Negara, baik internal maupun eksternal (Alfia, 2019).

Dalam pelaksanaan SOP pendampingan hukum oleh JPN Kejaksaan Negeri Nias Selatan terhadap Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, peran dan tanggung jawab JPN dijalankan berdasarkan ketentuan SOP pendampingan hukum di ranah Perdata dan administrasi negara yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan RI. Sebagai pengacara negara, JPN berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan pemerintah daerah, memastikan agar seluruh tahapan administratif dan substantif pelaksanaan proyek publik tetap berada dalam koridor hukum, serta mencegah potensi kerugian keuangan negara (Rollana, 2025).

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh JPN tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga memiliki dimensi strategis, karena turut mendukung pengambilan keputusan administratif yang berimplikasi hukum oleh Dinas terkait—mulai dari penyusunan surat peringatan, pelaksanaan Show Cause Meeting (SCM) sebagai bentuk evaluasi dan klarifikasi terhadap kontraktor, hingga rekomendasi pemutusan kontrak apabila ditemukan unsur wanprestasi dari pihak penyedia jasa (Cahayo, Pratiwi, & Fauziah, 2025).

Pada tahap awal, Jaksa Pengacara Negara (JPN) bertanggung jawab melakukan verifikasi atas permohonan pendampingan yang disampaikan oleh Dinas PUPR menelaah dokumen kontrak, serta menyusun telaahan hukum untuk memberikan pandangan yuridis mengenai posisi dan langkah hukum yang dapat ditempuh. Setelah itu, Jaksa Pengacara Negara (JPN) melakukan pendampingan aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek, termasuk menghadiri dan memberikan arahan hukum dalam forum SCM, serta memastikan proses pembinaan terhadap kontraktor dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketika ditemukan indikasi wanprestasi, JPN berperan dalam memberikan pendapat hukum mengenai dasar dan prosedur pemutusan kontrak agar tindakan yang diambil sah secara hukum dan tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.

Selanjutnya, setelah kontrak diputus, Jaksa Pengacara Negara (JPN) mendampingi Institusi

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam proses penagihan serta klaim jaminan pelaksanaan serta jaminan uang muka kepada pihak penjamin, memastikan bahwa proses tersebut memenuhi persyaratan hukum dan dapat memulihkan potensi kerugian negara. Di samping itu JPN juga memberikan pendampingan dalam proses pencantuman nama kontraktor dalam daftar hitam (blacklist) agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Di akhir pendampingan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) menyusun laporan akhir (S-7) yang berisi hasil pelaksanaan pendampingan, langkah-langkah hukum yang telah ditempuh, serta rekomendasi perbaikan sistem pengadaan dan pelaksanaan proyek ke depan. Secara keseluruhan, peran JPN dalam kasus ini bersifat preventif, represif, dan solutif (Cahayo et al., 2025).

Preventif Karena JPN memastikan seluruh tahapan proyek dijalankan sesuai aturan untuk mencegah terjadinya kerugian negara; represif karena turut menangani permasalahan hukum yang timbul akibat wanprestasi dan solutif karena memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem administrasi dan pengadaan di masa mendatang (Cahayo et al., 2025).

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh JPN kepada Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, karena pendampingan tersebut merupakan bagian dari wewenang Kejaksaan untuk menyediakan pendampingan hukum di ranah perdata dan administrasi negara bagi lembaga pemerintah. JPN membantu memastikan setiap langkah yang diambil Dinas PUPR sesuai ketentuan hukum, mencegah kerugian negara, serta memberikan arahan terkait pemutusan kontrak dan penyelesaian wanprestasi. Pendampingan tersebut juga telah dilakukan sesuai SOP dan bersifat preventif maupun represif, sehingga secara hukum dan praktik sudah tepat serta memenuhi tujuan perlindungan kepentingan negara.

Hambatan dalam pelaksanaan SOP pendampingan hukum terhadap Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan terkait Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan

SOP pendampingan hukum adalah salah satu bentuk layanan hukum non-litigasi yang dilakukan oleh JPN bagi instansi pemerintah, lembaga negara, serta dinas terkait lainnya. Dalam hal instansi tersebut memerlukan pendampingan dalam rangka pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas perdata dan administrasi negara. Pelaksanaan SOP pendampingan hukum oleh JPN dalam lingkup perdata dan administrasi negara telah diatur secara sistematis dalam bentuk SOP. SOP ini merupakan perangkat manajemen pelaksanaan tugas yang menjamin keteraturan, tertib administrasi, serta pertanggungjawaban atas tugas JPN dalam menjalankan fungsi keperdataan negara. SOP ini merujuk pada peraturan Jaksa Agung dan pedoman teknis dari JAMPERDATA DAN TATA USAHA NEGARA.

SOP pendampingan hukum yang diterapkan oleh JPN dibidang Tata Usaha Negara telah diatur dan dijalankan sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus nya mengacu terhadap:

- a. UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021
- b. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-025/A/JA/11/2015 mengenai pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara

Tahapan SOP pendampingan hukum oleh JPN pada ranah perdata dan administrasi negara merupakan rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terukur untuk memastikan pelaksanaan tugas JPN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui tahapan-tahapan tersebut, JPN menjalankan perannya sebagai representasi negara dalam memberikan perlindungan hukum, memastikan tindakan hukum instansi pemerintah sejalan dengan ketentuan yang berlaku, dan menjaga agar tidak terjadi potensi kerugian negara (Rollana, 2025:88). Dengan demikian, SOP pendampingan hukum oleh JPN menjadi pedoman krusial dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (good governance) dan penegakan hukum yang akuntabel serta profesional (Sholeh, Widjajanti, & Lestari, 2023). Selain itu, penerapan SOP

pendampingan hukum juga berfungsi sebagai instrument pengawasan dan pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas JPN, sehingga setiap langkah pendampingan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. SOP pendampingan hukum bukan hanya sekadar panduan teknis, tetapi juga menjadi manifestasi dari komitmen institusi Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi negara dan masyarakat (Cahayo et al., 2025:88).

Melalui penerapan SOP, setiap kegiatan pendampingan hukum oleh JPN dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan hukum maupun kerugian keuangan negara. Selain itu, penerapan SOP juga mencerminkan komitmen Kejaksaan RI dalam membangun budaya hukum yang transparan dan berintegritas, dengan menempatkan JPN tidak hanya sebagai pelaksana teknis, melainkan juga sebagai mitra strategis bagi instansi pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan permasalahan (Malik, 2018). Dengan demikian, SOP pendampingan hukum oleh JPN memiliki nilai penting baik secara yuridis maupun institusional. Dari sisi yuridis SOP ini memberikan kepastian hukum bagi JPN dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi negara dan Masyarakat.

Berikut tahapan SOP pendampingan hukum oleh JPN pada ranah perdata dan administrasi negara:



Setiap tahapan tersebut membentuk kesatuan yang terpadu dan saling terintegrasi dan mendukung satu sama lain dalam siklus SOP pendampingan hukum. Keberadaan SOP yang terstruktur dalam SOP pendampingan hukum oleh JPN tidak hanya bertujuan administratif semata, tetapi juga bagian dari upaya membangun sistem hukum negara yang akuntabel, transparan, dan profesional. SOP ini selaras dengan prinsip-prinsip good governance antara lain:

- e. **Transparansi:** Dengan adanya dokumentasi seperti Sp1, Sp5, S7, dan FHO, seluruh proses SOP pendampingan hukum dapat ditelusuri secara jelas
- f. **Akuntabilitas:** Jaksa Pengacara Negara (JPN) wajib membuat laporan kegiatan dan bertanggung jawab atas setiap tahapan yang dilaksanakan. Ini menjaga integritas proses
- g. **Efektivitas dan efisiensi:** SOP mempercepat proses kerja dengan alur yang baku, menghindari penugasan yang tidak terstruktur tumpang tindih.
- h. **Responabilitas dan independensi:** SOP menjamin bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) bekerja berdasarkan penugasan resmi, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak luar. Dengan demikian, penerapan SOP bukan hanya rutinitas biokrasi, melainkan bagian dari mekanisme kontrol untuk menjaga profesionalisme dan integritas kejaksaan dalam memberikan layanan hukum kepada negara dan pemerintahan.

Lebih jauh, SOP pendampingan hukum oleh JPN melalui bidang perdata dan administrasi negara, juga berperan penting dalam mencegah terjadinya kerugian negara, sengketa hukum dan konflik kepentingan yang dapat merugikan institusi pemerintah. Oleh karena itu SOP ini bukan hanya pedoman teknis pelaksana, tetapi juga upaya strategis dalam memperkuat kepastian hukum dan integritas kelembagaan. Dengan memperhatikan keseluruhan proses SOP pendampingan hukum yang dijalankan oleh JPN, JPN tidak hanya sebagai pelaksana teknis bidang perdata dan administrasi negara, melainkan berperan pula sebagai mitra strategis bagi institusi negara dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang memiliki resiko hukum. Pendampingan yang diberikan oleh JPN melalui SOP yang ditetapkan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi lebih dari itu, merupakan upaya preventif dan represif untuk menjamin bahwa kebijakan, tindakan, dan keputusan instansi pemerintah tidak melanggar hukum serta tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara maupun kepentingan publik. Penerapan SOP juga menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, melalui ranah Perdata dan Administrasi Negara, telah menerapkan prinsip manajemen pemerintahan yang berbasis hasil dan kinerja, dimana setiap kegiatan hukum yang dilakukan bukan hanya dinilai dari segi proses, tetapi juga dari kebermanfaatannya secara nyata bagi instansi negara. Pendampingan Oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga menjadi wujud aktual dari fungsi kejaksaan sebagai pengacara negara yang mengedepankan fungsi pelayanan publik dibidang hukum (Yudha, 2022).. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang bersifat represif preventif dan solutif, sejalan dengan semangat reformasi biokrasi dan pelayanan publik (Agustin & Mumpuni, 2024).

Sebagai penerapan konkret, SOP pendampingan hukum tersebut dijalankan oleh JPN Kejaksaan Negeri Nias Selatan dalam SOP pendampingan hukum terhadap Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan. Pendampingan ini berkaitan dengan proyek pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp14.243.288.071,00 yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024. Kasus ini menunjukkan bagaimana SOP pendampingan hukum diimplementasikan dalam praktik serta kendala yang muncul selama pelaksanaan proyek, bukan pada proses pendampingan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN), melainkan dari pihak kontraktor pelaksana proyek itu sendiri. Proyek tersebut dimenangkan oleh CV. DIORI berdasarkan SPPBJ Nomor 600/25/SPPBJ/PPK-DAU (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) untuk dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan/D/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024, yang kemudian diikat dalam Kontrak Nomor 600/26/KONTRAK/PPK-DAU/Terhadap dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan/D/VIII/2024 pada 14 Agustus 2024 dengan masa pelaksanaan selama 140

hari kalender, terhitung sejak 14 Agustus hingga 31 Desember 2024. Dalam perjalanannya, pelaksanaan proyek mengalami berbagai hambatan signifikan dari pihak kontraktor.

Berdasarkan hasil Show Cause Meeting (SCM) I yang dilaksanakan pada 19 September 2024, pihak pelaksana diberikan kesempatan untuk mempercepat pekerjaan agar mencapai bobot 48,12% pada akhir Oktober 2024. Namun hasil evaluasi menunjukkan keterlambatan tetap terjadi, sehingga Surat Peringatan Kontrak Kritis I diterbitkan pada 28 Oktober 2024. Permasalahan berlanjut hingga dilakukan SCM II pada 1 November 2024 dengan target bobot pekerjaan 86,78% pada akhir November 2024, tetapi kontraktor kembali gagal memenuhi target tersebut. Akibatnya, Surat Peringatan Kontrak Kritis II dikeluarkan pada 2 Desember 2024. Berdasarkan Laporan Final Quantity Surat Nomor 018/DUE-TD/SE-PWS/BG/XII/2024, progres fisik pekerjaan hingga 9 Desember 2024 hanya mencapai 7,76%, jauh di bawah target yang telah ditetapkan.

Melalui hasil evaluasi akhir pada Show Cause Meeting III, Kejaksaan Negeri Nias Selatan bersama Terhadap dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan bahwa pekerjaan tidak mungkin diselesaikan tepat waktu, meskipun diberikan perpanjangan. Berdasarkan hal tersebut, Terhadap dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan memutuskan untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. DIORI melalui Surat Nomor 600/87.2/PPK-DAU/PK/Terhadap Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan /D/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024. Pemutusan kontrak diikuti dengan perintah demobilisasi tenaga kerja dan alat proyek hingga 20 Desember 2024, serta perhitungan bobot pekerjaan yang dapat diterima sesuai progres yang telah dicapai.

Pasca pemutusan kontrak, Terhadap Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan dengan pendampingan JPN mengajukan klaim jaminan pelaksanaan sebesar Rp712.164.403,00 dan klaim uang muka sebesar Rp3.167.425.004,00 kepada PT Asuransi Intra Asia sebagai penjamin kontraktor, sebagaimana diatur dalam Surat Nomor 600/89/PPK-DAU/Klaim-JP/Terhadap Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan/D/XII/2024 dan Surat Nomor 600/89.2/PPK-DAU/Klaim-JUM/ dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan/D/XII/2024. Selain itu, usulan pencantuman nama CV. DIORI dalam daftar hitam (blacklist) juga diajukan bagi Satuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Nias Selatan. Secara yuridis, langkah-langkah yang ditempuh oleh Terhadap dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan dan Kejaksaan Negeri Nias Selatan telah berdasarkan Aturan pengadaan barang/jasa pemerintah terkait mekanisme penyelesaian kontrak bermasalah dan wanprestasi, sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya.

Penerapan Show Cause Meeting secara berjenjang, pemberian Surat Peringatan Kontrak Kritis, dan penyusunan Laporan Final Quantity merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan kontraktual serta penerapan asas kehati-hatian (prudence) dalam administrasi negara. Pemutusan kontrak yang dilakukan juga memiliki dasar hukum yang kuat karena telah melalui proses pembinaan, evaluasi, dan dokumentasi tertulis sebagaimana dipersyaratkan. Dari sisi hukum administrasi negara, tindakan pemutusan kontrak tersebut merupakan bentuk diskresi administratif yang sah karena dilakukan untuk melindungi keuangan negara dan memastikan kelancaran fungsi pelayanan publik (Putri, 2024). Dalam konteks ini, peran JPN sangat penting untuk menjamin bahwa seluruh proses administratif dan substantif berjalan sesuai dengan koridor hukum.

JPN juga berperan dalam memberikan pertimbangan hukum agar keputusan yang diambil oleh Terhadap Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi keberatan atau gugatan dari pihak kontraktor, baik secara administratif maupun melalui peradilan tata usaha negara (Kejaksaan Negeri Nias Selatan, 2024). Dari perspektif hukum perdata, dapat disimpulkan bahwa CV. DIORI telah melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya sesuai jadwal, target, dan ketentuan perjanjian, meskipun telah diberikan kesempatan pembinaan berulang kali. Oleh karena itu, langkah Terhadap Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan untuk memutus kontrak serta mengajukan klaim jaminan merupakan tindakan hukum yang proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan kontraktual (pacta

sunt servanda).

Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan proyek bukan berasal dari pihak JPN, melainkan dari pihak kontraktor yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak. Sementara itu, pelaksanaan SOP pendampingan hukum oleh JPN dalam kasus ini berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Pendampingan yang dilakukan JPN terbukti memberikan manfaat nyata, baik dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran publik maupun memperkuat posisi hukum pemerintah daerah. Pendampingan tersebut berfungsi tidak hanya secara preventif dalam mencegah kerugian negara, tetapi juga secara represif dalam memberikan solusi hukum terhadap sengketa kontraktual yang timbul.

Sebagai solusi atas permasalahan hukum dalam proyek Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, langkah yang perlu dilakukan oleh Terhadap dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak, terutama dalam aspek seleksi penyedia jasa dan pengawasan pelaksanaan proyek. Evaluasi ini penting agar penetapan pemenang tender di masa mendatang lebih selektif, transparan, dan berbasis pada kompetensi teknis penyedia jasa. Selain itu, Terhadap dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan perlu memperkuat sistem monitoring dan pelaporan progres pekerjaan sejak tahap awal agar potensi keterlambatan dapat diantisipasi lebih dini melalui pembinaan, bukan setelah terjadi wanprestasi.

Dari sisi hukum, JPN disarankan untuk menindaklanjuti proses klaim jaminan hingga tuntas guna memulihkan potensi kerugian negara, serta memastikan bahwa proses blacklist terhadap kontraktor dilakukan secara sah dan prosedural agar memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, SOP pendampingan hukum oleh JPN tidak hanya bersifat reaktif setelah permasalahan muncul, tetapi juga proaktif dan preventif untuk mencegah pelanggaran hukum, memperkuat akuntabilitas administrasi publik, serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di daerah (Rollana, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa JPN memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam SOP pendampingan hukum. JPN bertugas menyediakan SOP pendampingan hukum secara non-litigasi kepada instansi pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan, kegiatan, dan tindakan administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pelaksanaan SOP yang terdiri dari tahapan permohonan, telaahan, verifikasi, pelaksanaan, hingga pelaporan, JPN menjamin terwujudnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan independensi dalam pelayanan hukum publik. SOP tersebut juga menjadi alat kontrol hukum bagi JPN untuk menjaga profesionalitas dan integritas kejaksaan dalam mendampingi lembaga negara.

Dalam kasus SOP pendampingan hukum dinas PUPR Nias Selatan, penerapan SOP pendampingan penanganan hukum oleh JPN terbukti efektif dalam menyediakan perlindungan terhadap kebijakan pemerintah. Melalui tahapan pendampingan yang sistematis, JPN memastikan bahwa tindakan hukum berupa pemutusan kontrak terhadap CV. DIORI dilaksanakan berdasarkan pertimbangan hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. SOP pendampingan hukum ini tidak hanya mencegah potensi kerugian keuangan negara, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, penerapan SOP pendampingan hukum yang dilaksanakan JPN terhadap kasus ini menunjukkan sinergi nyata antara fungsi hukum dan administrasi negara dalam menjaga kepastian serta keadilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., S, S. Y. H., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., ... Efitra, E. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Banyualam, R. (2015). *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kejaksaan Negeri Nias Selatan. (2024). *Laporan Akhir Pendampingan Hukum (Legal Assistance) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan tentang Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan (S-7)*. Teluk Dalam: Kejaksaan Negeri Nias Selatan.
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan Dan Keseimbangan (Edisi Pert)*. Jakarta: Ruang Berkarya.
- Untung, H. B. (2013). *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Genta Press.
- Yahya, L. D. (2024). *Jaksa Agung Soeprapto dan Sejarah Pertumbuhan Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta Pusat: PT. Kompas Media Nusantara.

Jurnal

- Adiyaksa, I. T., & Prasetyo, D. I. (2024). Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 13(2), 10–16.
- Agustin, E., & Mumpuni, N. W. R. (2024). Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap). *Syntax Idea*, 6(8), 3352–3369.
- Alfia, G. F. (2019). Peran Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. *Universitas Islam Riau*.
- Cahayo, R. G., Pratiwi, D. A., & Fauziah, H. (2025). Implementasi Peran Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Kasus Perdata: Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*, 5(3).
- Lailaturrahmah, N. (2021). Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Hal Bantuan Hukum Sebagai Pengacara Negara di Bidang Perdata Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Malik, H. (2018). *Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Gramedia.
- Prihandana, R., Murthi, T. S. W., Tambunan, J. E., & Syafari, I. (2023). Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 111–128.
- Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. (2017). Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 163–182.
- Putri, P. P. (2024). Implementasi pelayanan publik dalam penanganan bantuan hukum (Studi Kasus Bagian Hukum Setda Kota Palopo). *IAIN Palopo*.
- Rollana, M. (2025). Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan. *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Sholeh, M., Widjajanti, K., & Lestari, R. I. (2023). Penerapan Good Governance pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-Procurement) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 16(3), 266–279.
- Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, 6(1).
- Wicaksana, P. S. A. (2020). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Kota Magelang Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara." *Skripsi, Universitas Islam Indonesia (2020): 1-99*.
- Yudha, A. K. (2022). Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan Negeri Banjarnegara Dalam Penegakan

Hukum Di Bidang Perdata. Universitas Islam Sultan Agung.

Peraturan Perundang-Undangan

Perpres No 38. (2010). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

UU No 16. (2004). Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Pemerintah Pusat.

UU No 5. (1986). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

UUD. (1945). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Wawancara

Lidya. (2025a). Wawancara Mengenai Peran dan Tanggung Jawab Jaksa Pengacara Negara (JPN) Pelaksanaan SOP pendampingan hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Senin 20 Oktober 2025). Hasil Wawancara Pribadi: Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

Lidya. (2025b). Wawancara Mengenai SOP Pendampingan Hukum (Senin 20 Oktober 2025). Hasil Wawancara Pribadi: Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

Internet/Makalah

Kejaksaan Negeri Halmaera Tengah. (2025). Pelayanan SOP pendampingan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Retrieved January 10, 2026, from Kejaksaan Negeri Halmaera Tengah website: <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8239452/kejaksaan-tinggi-maluku-utara/pelayanan-pendampingan>

Kejaksaan Negeri Pasangkayu. (2025). Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Retrieved January 10, 2026, from Kejaksaan Negeri Pasangkayu website: https://kejari-pasangkayu.kejaksaan.go.id/page/link_sop